



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Zulkarnaini bin Samsudin, tempat/tanggal lahir Lawang/27 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian, Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon I;

Fatimah Lainar binti Darumin, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 20 September 1949, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian, Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 27 September 2018 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min dengan perubahan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 1977 di mesjid di Jorong Salasa, Kenagarian

Halam 1 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dihadapan P3NTR yang bernama Pakiah Sinaro, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darumin, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Musir ST. Sati dan Jariah Pakiah Sinaro, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan seorang laki-laki yang bernama Erlius, Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara tidak resmi tahun 1968, dan Pemohon II juga telah bercerai secara tidak resmi tahun 1972;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kayu Tanduak Jorong Salasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon I di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang juga berada di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian, Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing- masing bernama: 1. Mirawati, lahir pada tanggal 8 Juni 1979, 2. Zurmaini, lahir pada tanggal 6 Mei 1982, 3. Desmawita, lahir tanggal 7 Juni 1984, 4. Fitri Yenni, lahir tanggal 1 Januari 1987, 5. Nurhayati, lahir pada tanggal 1 Januari 1991, 6. Muhammad Hendra, lahir pada tanggal 15 November 1996;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

Halam 2 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus pasport Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1977 di mesjid di Jorong Salasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dengan penambahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Halam 3 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK - atas nama Zulkarnaini (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012, telah bermaterai cukup, di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf (Bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK - atas nama Fatimah Lainar (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Oktober 2012 telah bermaterai cukup, di-nazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf (Bukti P2);

B. Saksi

1. **Baisar bin Darumin**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jorong Selasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1977.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah mesjid Mutmainnah di Jorong Salasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merantau ke Jakarta, akan tetapi saksi mendapat informasi dari orang tua Saksi dan dari Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pakiah Sinaro.

Halam 4 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Qadhi nikah adalah P3NTR yang bernama Pakiah Sinaro, dan mwnjadi wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Darumin.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Musir ST. Sati dan Jariah Pakiah Sinaro.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan.
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan seorang laki-laki yang bernama Erlius. Pernikahan dan perceraian Pemohon II dengan Erlius tidak tercatat secara resmi. Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara tidak resmi tahun 1968, dan Pemohon II juga telah bercerai secara tidak resmi tahun 1972.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah kediaman bersama yang juga berada di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian, Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan sebagian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri dan sebagian lagi berdasarkan keterangan orang tua Saksi, Pemohon I dan Pemohon II.

2. **Nasrul bin Duan**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jorong Selasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halam 5 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Fatimah Lainer karena Pemohon II adalah saudara sepupu saksi.
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1977.
- Pemohon I dan Pemohon II menikah mesjid Mutmainnah di Jorong Salasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
- Saksi menghadiri ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pakiah Sinaro.
- Yang menjadi Qadhi nikah adalah P3NTR yang bernama Pakiah Sinaro, dan menjadi wali nikah Pemohon II ayah Pemohon II yang bernama Darumin;
- Yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Musir ST. Sati dan Jariah Pakiah Sinaro. Saksi-saksi nikah dan orang ikut prosesi pernikahan saat ini sudah meninggal semua, bahkan tinggal Saksi sendiri yang saat ini masih hidup.
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai.
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan.
- Pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan seorang laki-laki yang bernama Erluis, Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara tidak resmi tahun 1968, dan Pemohon II juga telah bercerai secara tidak resmi tahun 1972;
- Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah kediaman bersama yang juga berada di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian, Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang.

Halam 6 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak.
- Selama dalam pernikahan tidak ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut.
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri.

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Lawang Tuo, Kenagarian, Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Para Pemohon beralamat di Jorong Lawang

Halam 7 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuo, Kenagarian, Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Para Pemohon, dengan demikian menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, karenanya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut. Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, dan keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (ayat 1-2) R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal tahun 1977.

Halam 8 dari 12 Hal Pnpt Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Masjid Mutmainah di Jorong Salasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
- Bahwa Saksi menghadiri ijab qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi P3N pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pakiah Sinaro.
- Bahwa yang menjadi Qadhi nikah adalah P3NTR yang bernama Pakiah Sinaro, dan menjadi wali nikah Pemohon II ayah Pemohon II yang bernama Darumin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Musir ST. Sati dan Jariah Pakiah Sinaro.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sepersusuan.
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan seorang laki-laki yang bernama Erlus, Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara tidak resmi tahun 1968, dan Pemohon II juga telah bercerai secara tidak resmi tahun 1972;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak.
- Selama dalam pernikahan tidak ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penesahan isbat nikah untuk mengurus paspor guna ibadah umroh.
- Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri.

Halam 9 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut*, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana tersebut telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak pula terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, karena tidak dicatatkan di kantor urusan agama, maka langkah Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halam 10 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisis tersebut Hakim yang menyidangkan perkara Itsbat Nikah ini berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya Pemohonan Pemohon agar pernikahannya dapat disahkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zulkarnaini bin Samsudin) dengan Pemohon II (Fatimah Lainer binti Darumin) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1977 di Masjid Mutmainah di Jorong Salasa, Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1439 Hijriah, oleh Hakim Ahsan

Halam 11 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Ttd.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp	120.000,00
	3. Redaksi	:	Rp	5.000,00
	4. Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	211.000,00
				(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halam 12 dari 12 Hal Pntp Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)